



**PUTUSAN**  
Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT UWAY MAKMUR**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 Kampung Utama, Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh H. Zainal Abidin, S.E., M.M., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khaeruddin, S.H., dan kawan, Para Pegawai PT Uway Makmur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**WESLEY STUART HUTT**, Warga Negara Amerika Serikat, Pemegang Passport USA Nomor 534249570, bertempat tinggal sementara di Puri Casablanca Blok B Nomor 7 Jalan Gajahmada, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan sisa masa kontrak sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja yang telah disepakati sesuai dengan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu  $9 \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}450.000.000,00$

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
4. Menyatakan sah dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada aset Tergugat;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tpg tanggal 7 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang sisa kontrak sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja yang telah disepakati yakni :  $9 \times \text{Rp}50.000.000,00$  (lima puluh juta rupiah) = Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinang Nomor 10/Pdt.Sus/2017/PN-Tpg tanggal 7 Agustus 2017.

Mengadili sendiri dan memutuskan:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya,
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi//Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 61 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* ketentuan Pasal 11.2 huruf (A) Perjanjian Kerja sehingga beralasan hukum Tergugat dihukum membayar ganti rugi berupa upah sampai perjanjian kerja berakhir;

Bahwa namun demikian beralasan hukum sepanjang besarnya upah Penggugat perlu diperbaiki menjadi Rp25.000.000,00/bulan karena sesuai ketentuan Pasal 5.5 Perjanjian Kerja upah terdiri dari gaji Rp25.000.000,00 dan tunjangan-tunjangan sebesar Rp25.000.000,00 karenanya untuk dasar perhitungan ganti rugi, adil ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00/bulan, sehingga ganti rugi menjadi  $9 \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}225.000.000,00$  (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT UWAY MAKMUR** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT UWAY MAKMUR** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tpg tanggal 7 Agustus 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang sisa kontrak sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja yang telah disepakati yakni: 9 x Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) = Rp225.000.000.00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)